

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal.<sup>1</sup> Selain itu, perkawinan merupakan salah satu dari begitu banyaknya syariat Islam yang ditujukan kepada umatnya dengan beberapa hikmah didalamnya yang memiliki tujuan meahirkan kemaslahatan bagi yang menjalankannya, hal tersebut berdasar pada hadits Nabi Muhammad SAW:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ  
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ  
لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه مسلم)

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Abu Kuraib keduanya berkata, Telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah dari Al A'masy dari Umarah bin Umair dari Abdurrahman bin Yazid dari Abdullah ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah memperoleh kemampuan menghidupi kerumahtanggaan, kawinlah. Karena sesungguhnya, perhikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Dan, barangsiapa belum mampu melaksanakannya, hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan meredakan gejolak hasrat seksual."<sup>2</sup>

Hadits di atas dapat difahami bahwa perkawinan merupakan sebuah upaya untuk menghindari perilaku yang keji salah satunya adalah perzinahan, baik zinah mata maupun zinah alat kelamin. Dengan demikian, perkawinan merupakan

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Pasal 1)

<sup>2</sup> Shohih Muslim, Hadits ke 2486

sebuah anjuran bagi setiap orang yang kiranya sudah mampu untuk menjalankannya.

Konsekuensi dari perkawinan yang sah dan diakui akan melahirkan sebuah akibat hukum berupa hak dan kewajiban bagi setiap unsur di dalamnya yaitu suami dan isteri. Dan pada dasarnya baik suami maupun isteri memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam sebuah perkawinan, hal tersebut berdasar pada potongan ayat ke 228 surah al-Baqarah:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Hak dan kewajiban suami isteri merupakan hubungan sebab akibat antara suami dan isteri, dengan kata lain hak merupakan sebuah perwujudan kewajiban yang dijalankan oleh masing-masing. Jadi, sepanjang kewajiban tidak ditunaikan, selama itu pula hak tidak akan didapatkan. Selain itu hak dan kewajiban dalam sebuah perkawinan dapat dijadikan sebuah tolak ukur keharmonisan sebuah perkawinan, dimana keharmonisan sebuah perkawinan harus dijaga dengan sebaik-baiknya, karena perkawinan merupakan ikatan yang amat kuat atau mitsaqon ghalidhon sehingga setiap unsur di dalamnya harus senantiasa menjaganya. Salah satunya dengan cara menjalankan serta menjunjung tinggi yang namanya hak dan kewajiban suami isteri.

Pemahaman mengenai adanya hak dan kewajiban suami isteri sebagaimana disampaikan sebelumnya, bahwa hak merupakan perwujudan

kewajiban yang ditunaikan, sehingga baik isteri maupun suami tidak perlu fokus terhadap apa yang menjadi haknya, tetapi yang perlu diperhatikan oleh keduanya adalah bagaimana kewajiban atas masing-masing dapat diindahkan. Dalam undang-undang perkawinan kiranya sudah jelas mengatur apa yang menjadi kewajiban suami maupun isteri. Disitu disebutkan bahwa suami memiliki peran sebagai kepala rumah tangga yang memiliki fungsi melindungi serta memberikan kebutuhan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Adapun penjabaran dari kandungan undang-undang tersebut terdapat dua poin yang menjadi kewajiban suami, pertama bahwa suami memiliki tanggungan untuk melindungi isteri baik dari sisi jasmani maupun rohani, kedua suami wajib memberikan kebutuhan rumah tangga yang meliputi sandang, pangan, dan papan dengan kadar kemampuan suami itu sendiri. Sedangkan isteri memiliki peran sebagai ibu rumah tangga dengan fungsi mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.<sup>3</sup>Dalam hal ini isteri diposisikan sebagai posisi sentral yang dianggap mampu mengelola segala hal yang ada hubungannya dengan rumah tangga.

Aturan tersebut terkadang tidak dapat dipahami sepenuhnya, sehingga baik isteri maupun suami tidak dapat menjalankan apa yang menjadi kewajibannya, hal tersebut dilatar belakangi dengan beberapa keadaan, salah satunya fenomena keluarga yang beristerikan seorang Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri, dimana baik suami maupun isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya karena tuntutan keadaan. Oleh karena itu pada penelitian ini penulis melakukan penelitian terhadap keluarga TKW yang berada di Desa Suka Wangi Kecamatan

---

<sup>3</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 31 (3), Pasal 34 (1 dan 2)

Warung Kondang Kabupaten Cianjur. Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan kepala desa setempat mendapatkan sebuah data mengenai penduduknya yang bekerja sebagai TKW di luar negeri sebanyak 276 jiwa sejak tahun 2014 sampai 2017, diantaranya 65% (berkeluarga) 10% (lajang) dan 25% (janda).<sup>4</sup>

**Tabel 1**  
**Data jumlah TKW di Desa Sukawangi dari tahun 2014 -2017**

JUMLAH TKW	BERSTATUS BERKELUARGA	BERSTATUS JANDA	BERSTATUS LAJANG
276	180	69	27

Data di atas menunjukkan bahwa peminat yang paling tinggi untuk bekerja sebagai TKW adalah wanita yang masih berstatus berkeluarga, dengan kata lain masih memiliki suami. Atas dasar tersebut, memang sangat beralasan kenapa para istri tersebut memilih profesi sebagai TKW. Dari hasil wawancara dengan beberapa keluarga TKW dan beberapa mantan TKW, merka mengungkapkan bahwa dasar yang melatar belakangi hal tersebut adalah hal ekonomi keluarga yang dianggap belum mampu mencukupi kebutuhan keluarga, sehingga dengan berangkatnya isteri ke luar negeri akan dianggap mampu memperbaiki keadaan ekonomi. Oleh karena itu, walaupun pada awalnya para suami tidak menyetujuinya dengan melihat keinginan isteri seperti itu akhirnya para suaminya mengizinkannya.<sup>5</sup> Jika dikaji secara menyeluruh, dalam fenomena tersebut memiliki tujuan kemaslahatan berupa terjaminnya kehidupan keluarga dalam hal ekonomi, dan kemaslahatan itu sendiri merupakan inti dari Maqashid al-Syari'ah. Karena Allah sebagai pembuat hukum menghendaki kemaslahatan bagi mukalaf,

<sup>4</sup> Hasil wawancara pada tanggal dengan Arif Nurdin kepala Desa Suakawangi pada tanggal 26 September 2019

<sup>5</sup> Hasil Wawancara Pada Tanggal 15 September 2019

dan tolak ukur kemaslahatan itu dapat dilihat dari sisi ketenangan dan kesenangan jiwa mukalaf itu sendiri.<sup>6</sup>

Perkara isteri bekerja sebagai TKW di luar negeri kiranya tidak melahirkan persoalan, sepanjang berangkatnya isteri ke luar negeri atas dasar izin suami, dan hal itupun menjadi salah satu syarat administrasi bagi TKW yang sudah berkeluarga. Namun, dengan keadaan seperti itu seolah-olah menghilangkan substansi dari perkawinan itu sendiri yaitu adanya rasa saling memiliki antara satu sama lain. Hal tersebut berdasar pada penhggalan ayat ke 187 dalam surah al-Baqarah:

هُنَّ لِبَاسٍ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لَّهُنَّ

Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Ayat tersebut dapat difahami, bahwa baik isteri maupun suami memiki hak yang sama yang menjadi kewajiban bagi keduanya untuk mewujudkan hak tersebut. Pada dasarnya isteri tidak dipersalahkan melakukan pekerjaan di luar rumah, sepanjang pekerjaan tersebut tidak mengganggu hak seorang suami.<sup>7</sup>

Pemaparan di atas, kiranya teridentifikasi masalah berupa kewajiban suami ataupun isteri yang tidak dapat dijalankan, namun keadaan tersebut dilatar belakangi ingin menghadirkan kemaslahatn dalam kehidupan keluarganya yaitu memperbaiki keadaan ekonomi (*hifdzul maal*). Dengan demikian, dalam penelitian ini penulis menganalisa masalah tersebut dengan mengguakan pendekatan teori *Maslahah*. Maka dari itu, dalam penelitian ini penulis mengambil judul **MENAKAR IMPLEMENTASI HAK DAN KEWAJIBAN**

<sup>6</sup>Asep Arifin, *Ilmu Maqashid al-sayriah versi Nurdin bin Mukhtar al-Khodimi*, (Bandung: t.t, 2017), 11

<sup>7</sup> Sayyid sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 3*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012), 481

**SUAMI ISTERI DALAM KELUARGA TENAGA KERJA WANITA (Study Pada Keluarga TKW di Desa Sukawangi Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur).**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka setidaknya penulis dapat merumuskannya ke dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi hak dan kewajiban suami isteri pada keluarga TKW di Desa Sukawangi?
2. Bagaimana tinjauan teori *Maslahah* mengenai implementasi hak dan kewajiban suami isteri pada keluarga TKW di Desa Sukawangi?
3. Bagaimana dampak dari profesi Tenaga Kerja Wanita terhadap keluarga TKW di Desa Sukawangi?

**C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui implementasi hak dan kewajiban suami isteri pada keluarga TKW di Desa Sukawangi
2. Mengetahui tinjauan teori *Maslahah* mengenai implementasi hak dan kewajiban suami isteri pada keluarga TKW di Desa Sukawangi
3. Mengetahui dampak dari profesi Tenaga Kerja Wanita terhadap keluarga TKW di Desa Sukawangi

b. Kegunaan Penelitian

Peneliti berharap, penelitian ini dapat memberikan manfaat setidaknya pada dua manfaat, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis.

#### 1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan serta dapat dijadikan bahan acuan dalam pengembangan pengetahuan ilmiah di bidang Hukum Keluarga, khususnya yang berhubungan dengan hak dan kewajiban suami isteri. Selain itu, mudah-mudahan dengan adanya penelitian ini dapat menarik minat peneliti lain khususnya dikalangan mahasiswa untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut mengenai masalah tersebut, dan dapat dijadikan sebagai bahan pengembangan wacana pemikiran hukum Islam di Indonesia.

#### 2. Kegunaan Praktis.

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemahaman yang komprehensif, integral, dan fundamental mengenai hak dan kewajiban suami isteri supaya masyarakat mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajiban bagi suami isteri sehingga tujuan perkawinan itu sendiri dapat tercapai.

### **D. Kerangka berfikir**

Keluarga dari aspek antropologis berarti ibu, bapak dengan anak-anaknya atau seisi rumah. Adapun arti keluarga secara umum adalah organisasi terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan. Berbeda lagi pengertian keluarga dalam pandangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan keluarga adalah mereka

yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan.<sup>8</sup>

Undang-undang tentang Perlindungan Anak memberikan definisi lain mengenai keluarga, dimana keluarga diartikan sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.<sup>9</sup>

Ramdani Wahyu di dalam bukunya mengemukakan bahwa yang merupakan unsur dalam keluarga pada umumnya adalah ibu, bapak, dengan anak-anaknya atau seisi rumah tangga. Definisi lain mengatakan bahwa yang dimaksud dengan keluarga adalah suatu kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih yang direkat oleh ikatan darah, perkawinan, ataupun adopsi serta tinggal bersama.<sup>10</sup>

Beberapa definisi mengenai keluarga tersebut dapat disimpulkan bahwa keluarga merupakan orang-orang yang berkumpul dalam satu tempat tinggal (rumah) yang mana perkumpulan orang tersebut diakibatkan atas dasarnya hubungan darah, perkawinan ataupun yang lainnya. Karena ketika dipandang dari sisi sosiologi perkumpulan tersebut masih dianggap keluarga semisal terjadinya hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan status yang berbeda, kemudian mereka tinggal bersama dan anak-anak yang lahir atas hubungan tersebut disebut sebagai keturunannya.

---

<sup>8</sup>Pasal 1 (30) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

<sup>9</sup> Pasal 1 (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

<sup>10</sup> Tajul Arifin, Pengantar Studi Sosiologi. Cet. 3 (Bandung: Arie and Brother, 1933), 59

Setelah kita memahami apa yang di maksud keluarga, tentu kita akan diarahkan pada sebuah pertanyaan apa yang harus dilakukan oleh masing-masing dari unsur keluarga (rumah tangga). Pada dasarnya mereka memiliki kedudukan yang sama dan berhak melakukan perbuatan hukum, sehingga antara satu sama lain hendak mengindahkan terhadap hukum yang berlaku di masyarakat terutama segala hal yang berhubungan dengan perkawinan yaitu hak dan kewajiban.

Kewajiban berasal dari kata wajib yang memiliki arti sebuah keharusan untuk berbuat sesuatu. Adapun yang melatar belakangi timbulnya kewajiban pada diri seseorang dikarenakan hak yang melekat pada subyek hukum.<sup>11</sup>Dengan mengacu pada penjelasan tersebut, ketika kewajiban dihubungkan dengan kata keluarga dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilakukan oleh masing-masing anggota keluarga guna memenuhi hak dari masing-masing anggota tersebut.

Kewajiban timbul dilatar belakangi karena adanya hak yang melekat pada subyek hukum, sehingga perlu kiranya kita mengetahui arti dari hak itu sendiri. Adapun yang dimaksud dengan hak adalah kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan atau berbuat sesuatu.<sup>12</sup>Selain pengertian tersebut, adapula yang mengartikan hak sebagai izin atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang.<sup>13</sup>Dari beberapa pengertian hak diatas

---

<sup>11</sup> Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, dalam <http://id.wikipedia.org/wiki/Hak>. diakses pada 01 Januari 2019

<sup>12</sup> J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum, Cet. VI*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 60

<sup>13</sup> C.S.T. Cansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Cet. VIII*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 119

dapat disederhanakan maknanya. Jadi, yang dimaksud dengan hak adalah sebuah jaminan yang memberikan perlindungan bagi seseorang sebagai subyek hukum.

Definisi diatas baik mengenai keluarga maupun mengenai kewajiban dan hak dapat kita simpulkan, bahwa yang dimaksud dengan kewajiban dan hak keluarga adalah segala sesuatu yang mesti diterima dan dilakukan oleh setiap anggota keluarga baik itu suami, isteri, orang tua, ataupun anaknya.

Mengacu pada Teori Fungsionalisme-Struktural peran suami secara tradisional mempunyai tugas pergi ke luar rumah untuk mencari nafkah bagi keluarganya dan sekaligus menjadi beban atas dasar bahwa suami sebagai kepala keluarga, sehingga jika seorang isteri yang menjalankan tugas suami maka akan terjadi fungsi laten dalam keluarga, yaitu fungsi yang tidak diharapkan dalam keluarga yang akan mengakibatkan hilangnya pemenuhan kebutuhan dalam keluarga.<sup>14</sup> Secara hukum memang tidak dipersalahkan ketika seorang isteri bekerja untuk mencari nafkah, dengan catatan pekerjaan tersebut tidak mengurangi atau merugikan apa yang menjadi hak suami.<sup>15</sup>

Fenomena seperti itu, dapat terlihat pada keluarga yang profesi isterinya bekerja sebagai TKW di luar Negeri. Sudah barang tentu keluarga tersebut tidak dapat menjalankan konsekuensi hukum yang ditimbulkan dari sebuah perkawinan yaitu hak dan kewajiban suami isteri. Memang pada dasarnya isteri tersebut memiliki tujuan yang baik yaitu ingin memperbaiki keadaan ekonomi keluarga. Namun dari aspek hukum ada yang lebih penting daripada itu, yaitu adanya kesadaran pada masing-masing subjek hukum untuk menjalankan apa yang

---

<sup>14</sup> Ramdani Wahyu, *Pengantar Studi Sosiologi Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 218

<sup>15</sup> Sayyid sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 3*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012), 481

semestinya dilakukan. dengan adanya konsekuensi hukum tersebut merupakan sebuah upaya untuk melahirkan sebuah kemashlahatan dalam sebuah perkawinan. Selain itu, kemashlahatan diposisikan juga sebagai bagian inti dalam maqashid al-syariah, yang mana maqashid al-syariah dapat diartikan sebagai segala kemaslahatan yang dimaksudkan oleh pembuat hukum (Allah) dalam menetapkan hukumnya.<sup>16</sup>

Maşlahah dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang mendatangkan keuntungan atau manfaat, dan menjauhkan dari kerusakan (*mafsadat*). Namun esensinya, masalah yaitu dalam menetapkan hukum harus memelihara tujuan syara". Tujuan syara" itu adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.<sup>17</sup> Selain itu, masalah dari segi makna sering kali dihubungkan dengan kata *al-khair* (kebaikan), *an-naf"u* (manfaat), *al-ḥaşanah* (kebaikan). Adapun lawan kata dari masalah adalah mafsadat, yang mana mafsadat itu sendiri selalu identik maknanya dengan kata *assyar* (keburukan).<sup>18</sup> Selain definisi masalah di atas, Abu Zahrah mendefinisikan *maşlahah* sebagai semua manfaat yang hakiki yang sesuai dengan tujuan *Syar'i* (maqashid al-syari'ah), didalamnya terkandung maksud memelihara lima prinsip kebutuhan manusia yaitu agama, jiwa, akal, nasab, dan harta.<sup>19</sup>

Prinsip *maşlahah* menurut Asy-Syatibi dalam *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah* mengatakan bahwa kemaslahatan tidak dibedakan antara kemaslahatan

<sup>16</sup> Asep Arifin, *Ilmu Maqashid al-sayriah versi Nurdin bin Mukhtar al-Khodimi*, (Bandung: t.t, 2017), 6

<sup>17</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih*, Jilid 2, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001, Cet. Ke-II), 354-346.

<sup>18</sup> Kutbuddin Abaik, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar), 189

<sup>19</sup> Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Beirut, Dar al-Fikr Al-Arobi, 1985), 278.

dunia maupun kemaşlahatan akhirat, karena kedua kemaşlahatan tersebut apabila bertujuan untuk memelihara kelima tujuan *syara'* termasuk kedalam konsep maşlahah. Dengan demikian, menurut al-Syatibi, kemaşlahatan dunia yang dicapai oleh hamba Allah harus bertujuan untuk kemaşlahatan akhirat.<sup>20</sup> Asy-Syatibi mengemukakan bahwa sifat dasar dari *maqashid asy-syari'ah* adalah pasti dan kepastian disini merujuk pada otoritas *maqāşid asy-syāri'ah* itu sendiri. Dengan demikian eksistensi *maqāşid asy-syāri'ah* pada setiap ketentuan hukum *syar'i* menjadi hal yang tidak terbantahkan baik yang bersifat perintah wajib ataupun larangan.

Yusuf Hamid yang dikutip oleh Amir Syarifudin dalam *Ushul Al-Fiqih* mengemukakan bahwa maşlahah harus bertumpu kepada petunjuk *syara'*, bukan semata-mata berdasarkan akal manusia, karena akal manusia itu tidak sempurna, bersifat relatif dan subjektif, selalu dibatasi waktu dan tempat, serta selalu terpengaruh lingkungan dan dorongan hawa nafsu. Perlu di garis bawahi, Pengertian maşlahah atau buruk dan baik dalam pandangan *syara'* tidak terbatas untuk kepentingan dunia saja tetapi juga akhirat, tidak hanya untuk kepentingan semusim, tetapi berlaku untuk sepanjang masa. Lebih lanjut maşlahah dalam artian *syara'* tidak terbatas pada rasa enak dan tidak enak dalam artian fisik jasmani saja, tetapi juga enak dan tidak enak dalam artian mental spritual atau secara ruhaniyah.<sup>21</sup>

Kemaşlahatan selalu disandingkan dengan kemafsadatan, dimana dua hal tersebut merupakan sebuah pertimbangan dalam tujuan diberlakukannya sebuah

<sup>20</sup>Abu Ishak Ibrahim Ibn Musa Ibn Muhammad al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul alSyari'ah*, Jilid 2 (t.t :Dar Ibn Affan, 1997, cet.ke-1), 17-18

<sup>21</sup>Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih*, Jilid 2, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001, Cet. Ke-II), 326.

hukum. Selain itu, sebuah hukum dituntut untuk selalu siap menjawab berbagai perkembangan dinamika sosial masyarakat. Metode pengambilan hukum yang dianggap relevan mengenai persoalan tersebut adalah *al-dzariah*, yang mana metode tersebut dapat difahami sebagai dasar syara yang diamalkan dan dipegang dalam mengetahui dan menyimpulkan sebuah hukum.

Hukum atau aturan yang dilegalkan pada sebuah Negara yang selanjutnya disebut dengan undang-undang bertujuan melindungi serta menjamin segala sesuatu yang menjadi hak bagi individual warga Negara itu sendiri. Begitupun di Negara kita Indonesia banyak sekali regulasi-regulasi yang telah lahir. Namun, pada kesempatan kali ini penulis tidak akan membahas secara keseluruhan undang-undang yang terdapat di Indonesia melainkan hanya akan mengemukakan undang-undang mengenai kewajiban serta hak yang ruang lingkupnya seputar keluarga terutama hak dan kewajiban suami isteri.

Undang-Undang yang secara jelas mengatur mengenai kewajiban dan hak suami dan isteri adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, walaupun dalam undang-undang tersebut tidak secara jelas menyebutkan apa yang dimaksud dengan kewajiban serta hak suami isteri. Di dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa masing-masing dari suami maupun isteri memiliki hak dan kewajiban yang proporsional, hal tersebut dapat kita lihat mengenai kedudukan serta peran suami isteri yang tercantum pada pasal 31 (1) dan (2) bahwa *hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama*

*dalam masyarakat, dan masing-masing pihak berhak untuk melakukan hukum.*<sup>22</sup>

Ketentuan dalam pasal tersebut mengandung makna bahwa terhadap isteri harus diberi penghargaan yang setara dengan suami dalam rumah tangga, serta isteri diberi kesempatan yang sama pula untuk mensosialisasikan diri dalam kehidupan bermasyarakat.

Namun, aspek proporsionalitas tersebut tidak bisa terlepas dari sisi kodrat masing-masing. Sehingga pada pasal yang sama ayat (3) disebutkan bahwa *suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga*. Dengan adanya ayat tersebut bukan berarti membatasi isteri untuk sekedar aktif melakukan pekerjaan pada sector domestic dan suami aktif pada sector public. Kendati demikian, ketika suami melaksanakan apa yang biasa dilakukan isteri seumpama mengurus hal yang berhubungan dengan rumah tangga tidak dipersalahkan, begitupun dengan seorang isteri yang melakukan kegiatan diluar seumpama ikut memperlancar keadaan ekonomi keluarga tidak pula dipersalahkan, hanya saja baik suami ataupun isteri harus sadar bahwa kedudukan masing-masing memiliki kodrat yang berbeda sebagaimana telah dimaklumi secara umum hidup ditengah masyarakat.<sup>23</sup>

Hal tersebut dipertegas dengan adanya pasal 34 di dalam undang-undang yang sama bahwa suami wajib melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya serta isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Atas dasar keadaan tersebut

---

<sup>22</sup> Pasal 31 (1),(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

<sup>23</sup> Budhy Munawar Rahman, *Penafsiran Islam Liberal Atas Isu-Isu Gender dan Feminisme Dalam Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender Dalam Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 35

Ramdani Wahyu memaparkan beberapa bentuk hubungan dalam hubungan suami isteri yang mana hal tersebut dapat dibedakan menjadi empat macam, yaitu:

a. Hubungan Kepemilikan

Hubungan tersebut dapat diartikan bahwasanya isteri dianggap sebagai milik suami baik dalam hal finansial maupun emosiaonal.

b. Hubungan Pelengkap

Isteri lebih diposisikan sebagai pelengkap dari kehidupan suami

c. Hubungan Hirarkial

Suami memposisikan dirinya sebagai tuan serta isteri diposisikan sebagai bawahan dirumah tangganya.

d. Hubungan Kemitraan

Hubungan ini baik isteri ataupun suami ikut serta dalam membangun keutuhan rumah tangga. Sehingga suami tidak sekedar mencari nafkah, namun dalam segala hal yang menjadi urusan rumah tangga yang menjadi pekerjaan isteri, suami mapu melakukannya.<sup>24</sup>

Berbicara kewajiban serta hak bagi suami isteri pada dasarnya adalah adanya rasa saling menghargai antara satu sama lain, hal tersebut senada dengan isi dari Undang-Undang Perkawinan pasal 33 yang menyatakan bahwa *suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.*

Selain itu, mengenai hubungan suami isteri dari aspek kedudukannya tidak bisa terlepas dari konsep keadilan, dimana keadilan merupakan salah satu

---

<sup>24</sup> Ramdani Wahyu, *Pengantar Studi Sosiologi Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 74

kebebasan dasar manusia yang harus dimiliki.<sup>25</sup>Keadilan mengenai kedudukan suami isteri dalam keluarga harus terpenuhi dua unsur keadilan, yaitu keadilan hukum dan keadilan sosial. *Pertama*, Keadilan hukum dapat dirasakan oleh subjek hukum ketika terpenuhinya tanda-tanda sebagai berikut:

- a. Keadilan menentukan bagaimana upaya yang dilakukan seseorang yang hubungannya baik antara orang yang satu dengan yang lain.
- b. Keadilan berada diantara dua eksterm, yaitu diusahakan supaya dalam mengejar keuntungan atau meraih kemaslahatannya maka akan tercipta keseimbangan antara dua pihak.
- c. Untuk menentukan dimana terletak keseimbangan yang tepat antara orang-orang digunakan ukuran kesamaan, kesamaan dihitung secara arismetis atau geometris.<sup>26</sup>

*Kedua*, keadilan secara sosial harus dimiliki pula oleh suami maupun isteri, hal tersebut merupakan pembelaan atas perbedaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan dalam sudut pandang jenis kelamin. Dimana pemisahan tersebut memposisikan perempuan, dalam hal ini isteri sebagai subjek hukum yang dibatasi kebebasannya. Materi mengenai keadilan sosial John Rawls mengemukakan pandangannya, bahwa keadilan sosial merupakan program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan, sehingga di dalamnya haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan

<sup>25</sup> Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

<sup>26</sup> Theo Huijibers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta: Kanisius, 1982), 29

sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.<sup>27</sup>

#### **E. Langkah-langkah Penelitian**

Penelitian ini terbagi kedalam 5 bab yang disusun secara sistematis, untuk memudahkan penyusunan tesis dan mendapatkan hasil penelitian yang sistematis, maka penulis membuat langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

**Bab Pertama** dalam penelitian ini dimulai dengan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka berpikir, dan langkah-langkah penelitian. Bagian ini merupakan gambaran umum dan menyeluruh terkait penelitian dan pembahasan dari judul tesis tersebut.

**Bab kedua** Kajian Pustaka terdiri dari penelitian terdahulu, kerangka teoritik (teori masalah dan teori keadilan, dan tinjauan umum mengenai hak dan kewajiban suami isteri.

**Bab ketiga** Metodologi Penelitian terdiri dari jenis penelitian, jenis dan sumber data, metode penelitian dan teknik pengumpulan data, sifat penelitian, dan prosedur analisis data.

**Bab keempat**, dimana pembahasannya merupakan hasil penelitian dan analisis penyusun terhadap data yang didapatkan di lapangan. Dalam penyajiannya penyusun membagi dalam beberapa Sub bab, yaitu, (1) Implementasi hak dan kewajiban suami isteri pada keluarga TKW di Desa Sukawangi, (2) Tinjauan teori *Maslahah* mengenai implementasi hak dan

<sup>27</sup> John Rws, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press. Terj Uzair Fauzan, *Teori Keadilan*, (Yogyakarta;Pustaka Pelajar, 2006) 55

kewajiban suami isteri pada keluarga TKW di Desa Sukawangi, (3) Dampak dari profesi Tenaga Kerja Wanita terhadap keluarga TKW di Desa Sukawangi

